

**EFEKTIVITAS PENDAFTARAN NIKAH SECARA *ONLINE*
MELALUI SIMKAH SEBAGAI UPAYA MEMPERMUDAH
ADMINISTRASI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh :

AFRIANA DWI UTAMI
101180004

Pembimbing :

AHMAD SYAKIRIN, S.H., M.H.
NIDN 2009078202

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Utami, Afriana Dwi. 2022. *Efektivitas Pendaftaran Nikah Secara Online Melalui Simkah Sebagai Upaya Mempermudah Administrasi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ahmad Syakirin, S.H., M.H.

Kata Kunci/keyword: *Efektivitas, Pendaftaran Nikah, SIMKAH*

Pada masa pandemi Covid-19 Dirjen Bimas Islam mengeluarkan peraturan tentang pendaftaran nikah yang dilakukan secara *online* melalui SIMKAH web. Peraturan ini diterapkan secara menyeluruh di KUA Kecamatan se-Indonesia, termasuk juga KUA Kecamatan Sukorejo untuk menghindari penularan virus. Sehingga KUA Kecamatan Sukorejo bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab keefektifan pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH dan apa saja faktor penunjang dan penghambatnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH sebagai upaya mempermudah administrasi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ditinjau dari efektivitas hukum? 2) Apa saja faktor penunjang dan penghambat efektivitas pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH sebagai upaya mempermudah administrasi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara untuk menggali data dan mereduksinya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum berjalan efektif. Faktor penunjang dan penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo, yang mana faktor penunjang pendaftaran nikah secara *online* meliputi kemauan atau kesadaran masyarakat, adanya peraturan yang dibuat dan SIMKAH sudah terintegrasi dengan Disdukcapil. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman terhadap teknologi, server SIMKAH hanya satu se-Indonesia, dan tidak stabilnya jaringan internet.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Afriana Dwi Utami
NIM : 101180004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **EFEKTIVITAS PENDAFTARAN NIKAH SECARA *ONLINE* MELALUI SIMKAH SEBAGAI UPAYA MEMPERMUDAH ADMINISTRASI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 31 Agustus 2022


Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP. 197603042009122001



Menyetujui,
Pembimbing



Ahmad Syakir, S.H., M.H.
NIDN. 2009078202

IAIN
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Afriana Dwi Utami
NIM : 101180004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Efektivitas Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui SIMKAH Sebagai Upaya Mempermudah Administrasi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 September 2022


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 November 2022

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. | () |
| 2. Penguji 1 | : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn | () |
| 3. Penguji 2 | : Ahmad Syakirin, S.H., M.H. | () |

Ponorogo, 15 November 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

IAIN
PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afriana Dwi Utami
NIM : 101180004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui SIMKAH
Sebagai Upaya Mempermudah Administrasi Pernikahan Pada Masa
Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 November 2022



Afriana Dwi Utami
NIM. 101180004



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afriana Dwi Utami
NIM : 101180004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Efektivitas Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui SIMKAH Sebagai Upaya Mempermudah Administrasi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 31 Agustus 2022



Afriana Dwi Utami
NIM. 101180004

IAIN
PONOROGO

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Kehadiran Penelitian	13
3. Lokasi Penelitian	13
4. Data dan Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15

6. Analisis Data	17
7. Keabsahan Data	18
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II: SIMKAH (SISTEM INROFMASI MANAJEMEN NIKAH), EFEKTIVITAS HUKUM DAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN

A. SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah)	21
1. Pengertian SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah)	21
2. SIMKAH (Sistem Informasi Manajemenikah) <i>Online</i> Berbasis Web	24
B. Efektivitas Hukum	30
1. Pengertian Efektivitas Hukum	30
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	32
C. Administrasi Pernikahan	39
1. Pengertian Administrasi Pernikahan	39
2. Dasar Hukum Administrasi Pernikahan (Pencatatan Pernikahan)	40

BAB III: SIMKAH (SISTEM INROFMASI MANAJEMEN NIKAH) SARANA PENDAFTARAN NIKAH SECARA ONLINE DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Profil KUA Sukorejo Kabupaten Ponorogo	45
B. Pendaftaran Nikah Secara Online Melalui SIMKAH Pada Masa Pademi Covid- 19 di KUA Kecamatan Sukorejo	

Kabupaten Ponorogo.....	51
C. Faktor Penunjang Dan Penghambat Pendaftaran Nikah Secara <i>Online</i> Melalui SIMKAH Pada Masa Pandemi Covid- 19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.....	56

**BAB IV: ANALISIS PENDAFTARAN NIKAH SECARA
ONLINE MELALUI SIMKAH (SISTEM INROFMASI
MANAJEMEN NIKAH) PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN
PONOROGO SIMKAH**

A. Analisis Efektivitas Implementasi Pendaftaran Nikah Secara <i>Online</i> Melalui SIMKAH Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.....	66
B. Analisis Faktor Penunjang dan Penghambat Pendaftaran Nikah Secara <i>Online</i> Melalui SIMKAH Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.....	76

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sahnya suatu pernikahan ditinjau dari sudut keperdataan ialah jika sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam hendaknya mendaftarkan pernikahannya di KUA. Selama pernikahan belum tercatat, pernikahan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama.¹ Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum.²

Pencatatan pernikahan sangat penting untuk dilakukan oleh pasangan pengantin sebab buku nikah yang akan mereka peroleh merupakan bukti otentik mengenai keabsahan pernikahan baik secara agama maupun hukum negara. Dengan tercatatnya suatu pernikahan maka dapat membuktikan pula keturunan yang sah dari hasil pernikahan dan

¹ Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, dan Mujibussalim, "Kewajiban Pencatatan Pernikahan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya", *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02 No. 02 (2013), 97.

² Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Pranata Hukum*, Vol. 08 No. 02 (2013), 26.

memperoleh hak-hak sebagai ahli waris. Karena mengetahui hubungan pernikahan seseorang akan sulit apabila tidak dicatatkan terlebih dahulu. Terutama apabila berkaitan dengan masalah, antara lain mengenai sah atau tidaknya anak yang telah dilahirkan, lalu hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan tidak tercatatnya suatu pernikahan, sangat memungkinkan menyangkal adanya hubungan suami istri.³

Menyikapi perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat di era milenial ini maka diperlukannya sebuah sistem informasi yang mempermudah pengguna dalam menerima, mengolah maupun memberikan informasi yang diperlukan. Sistem informasi menjadi hal yang sangat krusial dalam menjalankan tugas dari organisasi atau lembaga. Agar tujuan yang diinginkan lembaga dapat berjalan secara efektif dan mampu memberikan pelayanan yang optimal. Selain itu, sistem informasi dapat menjadi sarana pengolahan dari sebuah data-data penting terutama yang berkaitan dengan kelembagaan. Maka dari itu Kementerian Agama Republik Indonesia berusaha mengimplementasikan sebuah sistem yang berbasis IT (*Tecnology Information*) guna untuk memaksimalkan pelayanan KUA terutama untuk masyarakat.

Berlandaskan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Dirjen Bimas Islam menciptakan beberapa

³ Haris Hidayatulloh dan Mochammad Ashar Muchlis, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembalang Kabupaten Jombang), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 (2018), 160-161.

sistem berbasis komputer, yaitu salah satunya Sistem Informasi Manajemen Nikah yang sering dikenal dengan SIMKAH.⁴ Menandai komitmen Dirjen Bimas Islam dalam pelayanan masyarakat Islam tentang pencatatan pernikahan berbasis teknologi yang semula SIMKAH masih berbasis *desktop*. Maka dikembangkan menjadi SIMKAH *web* yang bisa diakses secara *online* melalui internet. Selanjutnya, dikeluarkan KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis *Web* pada KUA Kecamatan.

Berlakunya KMA RI No. 892 Tahun 2019 dimulai sejak ditetapkannya pada tanggal 18 Oktober 2019, KUA di seluruh Indonesia wajib menerapkan SIMKAH web ini. Petimbangan penerbitan KMA ini ialah, peningkatan kualitas pelayanan KUA dalam administrasi pernikahan yang didukung oleh suatu perangkat teknologi. Selain itu, aplikasi ini juga terintegrasi dengan sebuah sistem berbasis web atau *online*.

Namun, pada tahun 2020 pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* melanda dunia termasuk Indonesia. Akibat dari wabah virus ini menimbulkan banyak sekali masalah yang menyebabkan perubahan dalam berkegiatan sehari-hari. Terutama berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Proses pernikahan sangat berbeda dari biasanya, bahkan pasangan pengantin terpaksa menunda pernikahan. Selain itu, proses pengadministrasian pernikahan di KUA mengalami kendala. Banyak

⁴ Sutisna, A. Bahruh Rifai'i, dan Yuliani, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan", *Tabdhir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 4 No. 2 (2019), 191.

masyarakat yang ingin mendaftar pernikahan, harus menunda beberapa saat untuk sekedar melakukan pendaftaran karena adanya pandemi ini. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/2020.⁵ Aturan ini dibuat dengan maksud untuk menciptakan rasa aman dan pengoptimalan pelayanan nikah tatanan *new normal*. Selain itu, untuk meminimalisir tingkat penularan virus dan melindungi pegawai atau staf KUA Kecamatan dalam menjalankan pekerjaan.

Berkaitan untuk mempermudah pencatatan nikah maka pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pada Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 menyebutkan ketentuan salah satunya adalah pendaftaran nikah bisa dilakukan secara *online* melalui *website* simkah.kemenag.go.id. Pendaftaran nikah secara *online* ini masih tetap diberlakukan dalam SE Nomor: P-001/DJ.III/Hk./007/072021 yang mana SIMKAH diakses langsung oleh masyarakat.⁶ Sehingga pendaftaran pernikahan bisa dilakukan secara mandiri melalui web yang tersedia. Penerapan pendaftaran nikah secara *online* ini seharusnya sudah dilaksanakan secara menyeluruh di KUA Kecamatan se-Indonesia, termasuk juga KUA Kecamatan Sukorejo. Sehingga KUA bisa

⁵ Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

⁶ Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk./007/072021 tentang Petunjuk Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pernikahan yang didaftarkan juga segera sah secara keperdataan.

Adanya penerapan pendaftaran SIMKAH secara *online* ini tentunya masih menemui beberapa kendala dalam penerapannya. Tidak serta merta ketentuan ini akan langsung berjalan lancar, pastinya perlu adanya penyesuaian. Jika dilihat dari situasi tersebut maka akan memerlukan pembiasaan dalam penerapannya. Pasti akan menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat Kecamatan Sukorejo tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran nikah secara *online* tersebut. Selain itu, lebih mudah mana mendaftar nikah secara *online* atau datang langsung ke KUA.

Peraturan yang ditetapkan pasti tidak lepas dari tujuan diciptakannya. Bagaimana peraturan itu dibuat, sesuai atau tidak dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum bisa dilihat dari lima faktor, yaitu hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana, masyarakat dan kebudayaan.⁷ Dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dapat berhasil dan tercapai apabila sesuai dengan sasaran atau tujuan ditentukan sebelumnya. Maka, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai penerapan dan keefektifitasan pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka penelitian ini diberi judul, “Efektivitas Pendaftaran

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), Cet. 17, 8.

Nikah Secara *Online* melalui Simkah Sebagai Upaya Mempermudah Administrasi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan juga sebagai upaya, agar pembahasan ini bisa tersusun secara sistematis. Maka dirumuskan, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH sebagai upaya mempermudah administrasi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ditinjau dari efektivitas hukum?
2. Apa saja faktor penunjang dan penghambat efektivitas pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH sebagai upaya mempermudah administrasi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH sebagai upaya mempermudah administrasi

pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ditinjau dari efektivitas hukum.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat efektivitas pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH sebagai upaya mempermudah administrasi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi dalam penelitian ilmiah. Selain itu, juga dapat dijadikan sumber pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Internal

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat internal bagi penulis sebagai pemenuhan tugas akhir dan menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH di KUA Kecamatan. Selain itu, diharapkan bisa dijadikan bahan acuan penelitian dan praktik bagi mahasiswa IAIN Ponorogo.

b. Manfaat Eksternal

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat internal bagi staf maupun karyawan KUA serta mampu memberikan masukan terhadap peningkatan pelayanan untuk masyarakat. Dilain sisi, bermanfaat juga untuk masyarakat mengenai urgensi pendaftaran pernikahan.

E. Telaah Pustaka

Dalam rangka pengkajian pustaka, peneliti melakukan ulasan terhadap beberapa literatur dari skripsi terdahulu, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Riki Sanjaya Alam mahasiswa Fakultas Syariah dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 Pasal 5 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Metro Timur)”.⁸ Rumusan masalah penelitian ini yakni: 1) Bagaimana efektifitas Pernikahan di KUA Metro Timur sesuai Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 tentang Nikah Gratis? Penelitian ini bersifat kualitatif sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan memperoleh bahwa Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2015 dibutuhkan oleh masyarakat karena sebagian masyarakat Kecamatan

⁸ Riki Sanjaya Alam, “Efektivitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 Pasal 5 Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur”, Skripsi (Institut Islam Negeri Metro, 2018).

Metro Timur yang tidak mampu memanfaatkan nikah di kantor KUA Metro Timur. Dari peristiwa nikah yang terjadi dari bulan Januari-Desember 2017 yaitu 254 dan yang menikah di kantor KUA sebanyak 34 pasangan, membuktikan memiliki peran dalam peristiwa pernikahan di kantor KUA meskipun banyak yang melatarbelakangi pernikahan yang dilangsungkan di KUA Metro Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah teori yang akan dipergunakan untuk menganalisis yaitu efektivitas hukum.

Perbedaan terletak pada objek yang akan diteliti, yaitu pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH sedangkan objek penelitian diatas adalah Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015. Selain itu, juga terdapat perbedaan di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum berjudul “Efektivitas Pencatatan Pernikahan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Rumusan masalah skripsi ini yakni; 1) Bagaimana efektivitas pencatatan pernikahan di KUA Kec. Bekasi Utara? 2) Apa sajakah faktor yang menghambat efektivitas pencatatan di KUA Kec. Bekasi Utara? 3) Apa sajakah upaya yang dilakukan KUA untuk menanggulangi efektivitas pencatatan

⁹ Isti Astuti Savitri, “Efektivitas Pencatatan Pernikahan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

pernikahan di KUA Kec. Bekasi Utara? Dari hasil penelitian skripsi ini terdapat kesimpulan bahwa pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Bekasi Utara dapat efektif terlihat dari hasil tahun 2010 sudah tercatat 2013 pernikahan dibanding dengan tahun 2009 ada sekitar 1838 ditemukan pernikahan yang tidak dicatat dan hanya 635 pernikahan yang tidak dicatatkan dengan persentase mencapai 35%. Lalu faktor kurangnya pencatatan pernikahan disebabkan oleh tingkat pendidikan penduduk yang rendah, mengakibatkan masyarakat berasumsi biaya pencatatan pernikahan dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah itu mahal. Selain itu, kurangnya juga sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kec. Bekasi Utara untuk mengatasi efektivitas pencatatan pernikahan adalah melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah/Kepala Desa di wilayah Bekasi Utara dalam mengatasi masalah yang disebabkan oleh Amil/Ulama yang dengan sengaja atau tidak menikahkan laki-laki dengan perempuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah meninjau keefektivitasan dari sebuah kebijakan atau peraturan yang diberlakukan.

Perbedaan terletak pada objek yang akan diteliti, yaitu pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH sedangkan objek penelitian terdahulu adalah Pencatatan Pernikahan Pada KUA. Selain itu, juga terdapat perbedaan di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Anggi Dahliana Lubis mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berjudul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota”.¹⁰ Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Rumusan masalah skripsi ini yakni; 1) Bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota? 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota? Dari penelitian memperoleh hasil bahwa implementasi SIMKAH *Online* di KUA Kec. Medan Kota sudah baik dapat dilihat dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi bisa dikatakan maksimal. Selain itu, faktor penghambat yang dirasakan adalah jaringan SIMKAH *Online* tidak dapat berjalan baik, mengolah data kurang maksimal ketika digunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada sub pembahasan yakni, bagaimana penggunaan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Ada pun perbedaannya terletak pada substansi permasalahan, teori dan lokasi yang akan diteliti. Jika skripsi terdahulu terfokus pada

¹⁰ Anggi Dahliana Lubis, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota”, Skripsi (Universitas Medan Area, 2020).

implementasi program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA Kecamatan Medan Kota saja sedangkan penelitian ini lebih menekankan kepada efektivitas SIMKAH sebagai sarana pendaftaran nikah secara *online* sebagai upaya mempermudah administrasi pada masa pandemi Covid-19. Maka peneliti menggunakan teori efektivitas hukum. Peneliti juga mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif lapangan (*field research*) jika ditinjau dari jenis penelitiannya. Penelitian kualitatif dengan *field research* merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang konkret.¹¹ Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap realisasi kehidupan sosial, karena penelitian dilakukan di lingkup KUA Kecamatan Sukorejo.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus, merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas,

¹¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.

proses, atau sekelompok individu.¹² Adapun penelitian ini menggambarkan pokok permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada pandemi masa Covid-19 di KUA Sukorejo.

2) Kehadiran Peneliti

Kehadiran dalam sebuah peneliti merupakan hal penting. Masalah efek kehadiran peneliti (*observer effect*) sesungguhnya terdapat pada semua penelitian sosial. Persoalan tersebut oleh peneliti-peneliti kualitatif diatasi dengan jalan mengembangkan iklim interaksi yang sewajar mungkin dengan orang-orang yang sedang mereka teliti.¹³

Penelitian ini akan dilakukan dengan para narasumber sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya, sampai dirasa informasi yang dibutuhkan cukup dan disahkan oleh Fakultas.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah KUA Kecamatan Sukorejo yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 3, Dare, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan sesuai dengan tujuan peneliti yang akan meneliti tentang proses pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH terutama pada masa pandemi Covid-19. Pendaftaran nikah sendiri merupakan

¹² Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamill Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 8.

¹³ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilma, 2020), 25.

tupoksi (tugas pokok fungsi) dari KUA juga, maka KUA Kecamatan Sukorejo dirasa pilihan yang sesuai untuk dijadikan tempat penelitian.

4) Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Data bisa terdapat pada segala sesuatu apa pun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian.¹⁴ Data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah penerapan dan praktik pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH terutama pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data yang diperoleh atau diambil.¹⁵ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk

¹⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: t.p., 2014), 107.

¹⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 66.

mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara.¹⁶

Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari:

- a. Staf atau pegawai KUA Kecamatan Sukorejo
- b. Beberapa pihak yang melakukan pendaftaran nikah secara *online* pada masa pandemi Covid-19, seperti pasangan pengantin atau modin.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.¹⁷ Dalam penelitian ini data sekunder akan diperoleh dari dokumen staf atau pegawai KUA Kecamatan Sukorejo, serta beberapa pihak yang melakukan pendaftaran nikah secara *online* di KUA Kec. Sukorejo pada masa pandemi Covid-19.

5) Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

- a. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi ditunjukkan untuk mengungkap makna suatu kejadian dari *setting*

¹⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

¹⁷ *Ibid.*, 68.

tertentu, yang merupakan esensial dalam penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk mengamati objek penelitian, seperti tempat khusus organisasi, sekelompok orang atau beberapa aktivitas.¹⁸

Maka, pada penelitian ini peneliti melakukan observasi (pengamatan) terhadap penerapan dan praktik pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH terutama pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.¹⁹

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH terutama pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan yang diwawancarai adalah staf/pegawai KUA Kec. Sukorejo dan beberapa pihak yang melakukan pendaftaran nikah secara *online*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, foto, dan

¹⁸ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 114.

¹⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasaran Indonesia, 2002), 81.

sebagainya. Metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap (belum berubah) dan yang diamati benda mati.²⁰ Lalu dokumen yang diperlukan dalam penelitian adalah laporan dari beberapa pihak yang melakukan pendaftaran nikah secara *online* pada masa pandemi Covid-19. Selain, laporan juga bisa berupa foto atau data lain yang memang diperlukan.

6) Analisis Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Menganalisis data dengan menggunakan metode bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.²¹

Maka dari itu peneliti mengkaji secara khusus yakni pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH, lalu menarik kesimpulannya secara *universal* tentang keefektivasannya jika dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

²⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 77.

²¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 121-122.

7) Keabsahan Data

Faktor keabsahan data sangat mempengaruhi dalam penelitian kualitatif karena suatu hasil penelitian tidak akan esensinya jika tidak mendapat pengakuan yang terpercaya. Letak keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan adalah jika sudah memperoleh pengakuan.²² Peneliti dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi sebagai penentuan keabsahan data. Teknik triangulasi, yaitu melakukan pemeriksaan silang dari beberapa sumber yang diperoleh antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen.²³

Maka, untuk menguji kredibilitas hasil penelitian yang diperoleh peneliti akan mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari wawancara tentang penerapan pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19 dengan data beberapa pihak atau pengantin yang melakukan pendaftaran nikah secara *online* di KUA Kec. Sukorejo.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang penelitian yang terdiri dari 5 (lima) bab, berikut gambaran dari masing-masing bab tersebut:

Bab I: Merupakan bab pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi

²² Salim dan Syahrin, *Metodelogi Penelitian*, 165.

²³ *Ibid.*, 168.

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi landasan teori/kerangka teori yakni, konsep SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Selain itu, pengertian efektivitas hukum beserta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dan pengertian administrasi pernikahan/pernikahan beserta dasar hukumnya.

Bab III: Pada bab ini menjelaskan tentang data yang diperoleh dari observasi maupun wawancara yang berikutnya akan diolah dengan teknik penelitian. Data yang diperoleh seperti; Profil KUA Kecamatan Sukorejo (wilayah, alamat, struktur, visi misi, dan tugas pokok serta fungsi KUA Kec Sukorejo. Selain itu, pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH, faktor penunjang dan penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH di KUA Kec. Sukorejo.

Bab IV: Bab ini merupakan inti dari serangkaian semua bab yang ada. Dalam bab ini peneliti, meneliti data-data yang diperoleh sebelumnya baik data primer atau sekunder untuk menanggapi rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Dan berisi analisis pelaksanaan pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo, yang didalamnya terdapat sub pembahasan tentang bagaimana implementasi pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo

sebagai upaya mempermudah administrasi yang ditinjau dari efektivitas hukum beserta faktor penunjang dan penghambatnya.

Bab V: Merupakan akhir dari skripsi yang di dalamnya berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini berupa jawaban singkat dari rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya.

BAB II

SIMKAH (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH), EFEKTIVITAS HUKUM DAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN

A. SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah)

1. Pengertian SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah)

Menurut O'Brien, sistem informasi manajemen adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang mendapatkan hasil keluaran (*output*) dengan menggunakan masukan (*input*) dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen.¹

Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH. Penggunaan SIMKAH juga telah menjadi salah satu unsur penilaian dalam pemilihan KUA teladan nasional tahun 2013. Kemudian kedepannya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) yang di dalamnya ada SIMKAH dijadikan

¹ Rusdiana dan Moch. Irfan, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 94.

sebagai Rencana Program Pemerintah (RKP) yang harus dilaksanakan oleh Bimas Islam, pusat hingga daerah.²

Sebelum adanya aturan penggunaan SIMKAH, prosedur pencatatan di KUA berjalan mengikuti aturan yang terdapat di PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan kemudian mengikuti aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1142 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah. Pencatatan nikah dapat dilakukan dengan ditulis dan diketik jika memiliki fasilitas komputer yang memadai namun sebelum adanya aturan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan, tata cara penulisan dalam proses pendaftaran, pemeriksaan Nikah, dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam. Baik ditulis tangan maupun diketik dan dilakukan oleh para penghulu. Namun sejalan dengan adanya SIMKAH pencatatan nikah dilakukan oleh penghulu kemudian pencatatan nikah menggunakan SIMKAH dilakukan oleh operator yang bertugas sendiri. Dimana bagi sebagian KUA yang memiliki SDM (sumber daya

² Thobib Al-Asyhar, "SIMKAH, Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital", dalam http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-dieradigital#sthash_.etBtpFZc.dpuf, (diakses pada 3 Maret 2022, jam 11.00).

manusia) dan fasilitas memadai penggunaan SIMKAH membuat pekerjaan KUA lebih cepat dan efisien namun berbeda dengan KUA yang belum memiliki SDM dan fasilitas yang memadai adanya SIMKAH menjadikan KUA tersebut kurang 55 optimal dalam pelaksanaannya menuju pencatatan nikah yang modern dan berbasis IT (*Technology Information*).

Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah sebuah sistem berbasis komputer yang mempunyai fungsi untuk menyimpan dan mengolah data-data terkait pencatatan nikah di seluruh Indonesia.³ Adanya SIMKAH ini merupakan bentuk upaya Kementerian Agama dalam mengoptimalkan pelayanan KUA. Instruksi terkait pelaksanaan dan penggunaan SIMKAH diwujudkan dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun isi keputusan tersebut sebagai berikut:⁴

- 1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
- 2) Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya

P U N U R U G U

³ Rusdiana dan Moch. Irfan, *Sistem Informasi Manajemen*, 94.

⁴ Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan,

perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi.

- 3) Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.
- 4) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) *Online* berbasis *Website*

Pada Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/369 Tahun 2013 bentuk SIMKAH masih berupa *desktop* maka dikembangkan dalam bentuk *website* yang bisa diakses secara *online*. Perbedaan mendasar dari Simkah Desktop dan Simkah *Online* adalah Simkah *Online* berbasis Website sehingga koneksi internet menjadi syarat utama dalam menjalankan simkah online, tidak ada koneksi internet maka tidak bisa menggunakan Simkah Online. Sedangkan pada Simkah Desktop kebutuhan koneksi internet digunakan ketika update data ke server pusat, input data bisa dilakukan dengan maupun tanpa koneksi internet. Fitur utama pada simkah *Online* ini adalah terintegrasinya validasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada data Server Kementerian Dalam Negeri (Disdukcapil), Meskipun saat ini masih dengan keterbatasan jumlah permintaan validasi yang hanya 5000 permintaan dalam sehari ke server Kemendagri.

Keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam serta dilandasi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan yang mendesak saat ini. Di dalam PMA tersebut di atas mengatur secara terperinci dan kompleks antara lain:⁵

- 1) pendaftaran kehendak nikah,
- 2) pemeriksaan dokumen kehendak nikah,
- 3) penolakan kehendak nikah,
- 4) pengumuman kehendak nikah,
- 5) perjanjian pernikahan,
- 6) pelaksanaan pencatatan nikah,
- 7) penyerahan buku nikah,
- 8) pernikahan campur (pernikahan sesama agama Islam hanya berbeda kewarganegaraan),
- 9) pencatatan nikah di luar negeri,
- 10) pencatatan rujuk,
- 11) sarana pernikahan,
- 12) tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan,
- 13) legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah,
- 14) pencatatan perubahan status,
- 15) pengamanan dokumen, dan

⁵ Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

16) pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.

Aturan turunan dari PMA di atas terlihat dari keluarnya KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA Kecamatan yang diwajibkan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019. Setelah lahirnya KMA tersebut, maka seluruh Provinsi di Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi layanan SIMKAH berbasis web tersebut. Adapun pertimbangan dalam penerbitan KMA tersebut antara lain: Pertama, dalam hal peningkatan pelayanan pencatatan nikah pada KUA ditinjau dari segi kualitas.⁶ Berikut bunyi KMA RI No. 892 Tahun 2019:⁷

- 1) Menetapkan Sistem Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) pada KUA Kecamatan;
- 2) SIMKAH WEB sebagaimana dalam Diktum Kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi:
 - a) Pendaftaran Nikah; b) Pemeriksaan Nikah; c) Pengumuman Nikah; d) Pencatatan Nikah; e) Rekomendasi Nikah; f) Pelaporan Nikah; dan g) Survei Kepuasan Masyarakat.
- 3) KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH WEB dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan



⁶ Muhammad Khairil Anwar, “Efektivitas Penggunaan SIMKAH Online dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur”, Skripsi (Universitas Negeri Islam Mataram, 2020).

⁷ KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan.

- 4) Dalam hal KUA Kecamatan belum terjangkau aliran listrik, jaringan internet, dan terkena *force majeure*, layanan pernikahan dapat dilakukan secara manual
- 5) Input data SIMKAH Web menggunakan data berbasis KTP Elektronik
- 6) SIMKAH WEB dapat diintegrasikan dengan aplikasi Kementerian dan Lembaga Lain sesuai keperluan
- 7) SIMKAH WEB tidak dapat diubah, dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Dirjen Bimas Islam
- 8) SIMKAH WEB dapat dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan layanan
- 9) Tata cara pengoperasian SIMKAH WEB ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam
- 10) Pada saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH Berbasis Desktop ditiadakan
- 11) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019.

SIMKAH web/online merupakan aplikasi layanan berbasis perangkat teknologi informasi (internet) yang salah satu fungsinya dapat mengolah dan menampilkan data pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor KUA Kecamatan di wilayah hukum Republik Indonesia secara online kepada seluruh lapisan masyarakat. Program ini dipandang sebagai sebuah metode yang sangat valid, lebih

tepat, cepat, efektif, efisien, aman, dan menjamin privasi serta dilengkapi dengan teknik back up data dari yang konvensional. Salah satu fungsi nyata dari program atau aplikasi ini yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengecek nomor seri data pencatatan nikah yang kemungkinan memiliki nomor ganda sehingga dapat terhindar dari tindakan pemalsuan data. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengecek identitas melalui secara valid. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta back up data yang harus terintegrasi.⁸

Keunggulan aplikasi SIMKAH web ini pertama, aplikasi ini terintegrasi dengan data pada Kementerian terkait secara nasional. Misalnya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri, Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI) dari Kemenkeu, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung. Kedua, saat mencetak buku nikah, akan keluar QR kode yang terkoneksi dengan aplikasi. Ini merupakan fitur *security* (keamanan) untuk menjaga buku nikah tidak mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara *online*. Calon pengantin (catin) dapat mengisi data awal dan *booking* jadwal nikah yang di inginkan. Namun demikian, calon pengantin tetap harus menyerahkan dokumen fisik

⁸⁸ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH)*, (Matarang: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2015), 1.

kepada petugas KUA. Aplikasi ini juga mudah digunakan (*user friendly*), sehingga meringankan bagi petugas KUA untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan memudahkan layanan bagi masyarakat dan modernisasi dalam penyajian data.

Sejak dikonfirmasi kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada awal Maret 2020 kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang terganggu, salah satunya adalah pernikahan. Banyak pernikahan yang harus ditunda dan terpaksa melakukan pernikahan setelah virus reda. Pelaksanaan pernikahan pun harus mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Adanya virus tersebut Kementerian Agama mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Pada SE Kemenag tersebut juga mengatur tentang pendaftaran nikah, yang dijelaskan pada ketentuan Nomor 2. Berbunyi, “Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan”.⁹

Berikutnya Surat Edaran Kemenag Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 diperbarui dengan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-001/DJ.III/Hk./007/072021 tentang Petunjuk Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa

⁹ SE Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Selain untuk mencegah dan mengantisipasi penularan virus, adanya pembaruan tersebut diharapkan mampu membantu KUA dalam pengadministrasian pernikahan salah satunya. Pada SE Kemenag RI Nomor: P-001/DJ.III/Hk./007/072021, pendaftaran nikah secara *online* juga masih diberlakukan yang tertuang dalam Ketentuan Khusus Nomor 2. Berbunyi, “Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui simkah.kemenag.go.id”.¹⁰

B. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mempunyai arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas akan selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai sesungguhnya. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya tidak dalam kondisi tertekan maupun ketegangan di antara pelaksanaannya.¹¹

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu

¹⁰ SE Kemenag RI Nomor: P-001/DJ.III/Hk./007/072021

¹¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009), 12.

berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.¹²

Menurut, Soerjono Soekanto bahwa pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya hukum, sebagai berikut:¹³

- a. Hukum itu sendiri (Undang-Undang)
- b. Penegak hukum atau petugas yang membentuk atau menerapkan
- c. Sarana atau fasilitas yang mampu mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat yang dimana diberlakukan atau diterapkan hukum atau peraturan tersebut
- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

¹² Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 62.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), Cet. 17, 8.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Telah disebutkan sebelumnya, menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat akan diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut:

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Undang-undang dalam pengertian materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Maka Undang-Undang dalam pengertian materiil mencakup berikut:¹⁴

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, ada beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:¹⁵

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa

¹⁴ Ibid., 11.

¹⁵ Ibid., 12.

- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Terdapat juga kendala terhadap penegakan hukum berasal dari Undang-Undang yang mungkin disebabkan, karena:¹⁶

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas dalam menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah.¹⁷

Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup

¹⁶ Ibid., 17.

¹⁷ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 63.

mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.¹⁸

Maka, setiap penegak hukum tersebut pastinya mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*status*) merupakan (*status*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang maupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Unsur-unsur suatu peranan dapat dijabarkan, sebagai berikut:¹⁹

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena itu:²⁰

- 1) Tidak adanya perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

¹⁹ *Ibid.*, 20.

²⁰ *Ibid.*, 21.

- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memberitahukan penanganan khusus.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena itu:²¹

- 1) Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat
- 2) Lebih mudah membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosesusual
- 3) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, daripada dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.²² Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia, yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

²¹ Ibid., 22.

²² Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 64

keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya.²³

Khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya diikuti jalan pikiran, sebagai berikut:²⁴

- 1) Yang tidak ada –diadakan yang baru betul
- 2) Yang rusak atau salah –diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang –ditambah
- 4) Yang macet –dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot –dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:²⁵

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

²⁴ *Ibid.*, 44.

²⁵ *Ibid.*, 45.

- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.²⁶

²⁶ Ibid., 46

Namun untuk mengakhiri pembahasan ini, perlu diungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum, yaitu:²⁷

- 1) Penyuluhan hukum yang teratur
 - 2) Pemberian teladan yang baik petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum
 - 3) Pelembagaan yang terencana dan terarah.
- e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserahkan. Hal itulah yang menjadi faktor kebudayaan ini.²⁸

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

²⁷ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 65.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59.

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah/kesadaran dan nilai rohaniah keakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan atau/inovatisme.

C. Administrasi Pernikahan

1. Pengertian Administrasi Pernikahan

Administrasi pernikahan merupakan kegiatan catat-mencatat yang bertujuan menyediakan informasi serta mengolah data pernikahan antara calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan.²⁹

Berdasarkan administratif, pernikahan akan dianggap sah apabila mengikuti prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Pernikahan.³⁰

Pencatatan pernikahan pada dasarnya adalah hak dasar dalam sebuah keluarga. Pencatatan pernikahan merupakan upaya perlindungan kepada istri maupun anak untuk memperoleh hak-hak keluarga, seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah siri yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status

²⁹ Pernama Sigit Purnomo, "Sistem Informasi Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang", *Fakultas Sistem Informatika Universitas Dian Nuswantoro*, Jurnal_1315, 1.

³⁰ Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 107.

pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri karena belum tercatatnya pernikahan tersebut.³¹

2. Dasar Hukum Administrasi Pernikahan (Pencatatan Pernikahan)

a. Menurut Hukum Positif

Dasar hukum administrasi pernikahan, antara lain dalam:³²

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

b. Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam sistem pencatatan, belum memiliki dalil terperinci yang menjelaskan. Namun, jika dikembangkan dan dikaji lebih lanjut, maka semua hal yang berkaitan dengan muamalah

³¹ Muhammad Anton Athoillah, *Hukum dan Administrasi Pernikahan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 28.

³² Muhammadong, *Tata Kelola Pencatatan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang*, (Makasar: UPT Penerbit UNM, 2007), 11.

hendaknya diketahui melalui pencatatan. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah (02) ayat 282, yaitu: ³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ الْإِسْلَامِ أَوْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ أَوْ فِي سَفَرٍ أَوْ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي تِجَارَةٍ أَوْ فِي حَضْرَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَلَا يَكْتَبُ اللَّهُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتَبْ ۚ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ أُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَلُوا السُّؤَالَاتِ الصَّغِيرَاتِ كَبِيرًا ۚ أَوْ إِجْلَهُ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

³³ Ibid., 27.

عَلَيْكُمْ جَنَاحَ الْإِلا تَكْتُبُوهَا ۖ وَاشْهَدُوا ۖ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارُّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَان تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan

*janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. Surat Al-Baqarah: 282).*³⁴

Menurut Muhammad Mahmud Hijazi bahwa perintah pencatatan pada kalimat **فاكتبوه** adalah *amar irsyad* atau perintah sunnah, dengan demikian adanya pencatatan tersebut diharapkan tercegahlah dari hal yang tidak diinginkan, seperti kelupaan yang berasal dari pengingkaran terhadap suatu transaksi. Sehingga menimbulkan selisih paham maupun kerusakan, maka kedudukan pencatatan bisa mengarah kepada perintah wajib. Berbeda dengan Muhammad Jamaluddin al-Qasimi menjelaskan ayat di atas bahwa melakukan pencatatan dalam segala bentuk kontrak perjanjian

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya* (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an), 2014.

adalah perintah wajib. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah adanya kemudharatan. Maka, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:³⁵

درء المفسد اولئ من جلب المصالح فاذا تعارض مفسدة

ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadah”.

Perintah pencatatan pada ayat tersebut adalah mengenai muamalah, tidak menjelaskan secara spesifik tentang pencatatan pernikahan yang dilaksanakan pihak KUA sekarang ini. Hanya pada dasarnya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282 tidak secara tekstual menyangkut pencatatan pernikahan, namun jika dikaitkan dengan tujuan pencatatan suatu transaksi muamalah. maka pencatatan pernikahan mempunyai pertimbangan yang sama, yakni adanya kemaslahatan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi martabat dan kesucian dari suatu ikatan pernikahan.³⁶

³⁵ Muhammadong, *Tata Kelola Pencatatan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang*, 30.


³⁶ *Ibid.*, 31.

BAB III

**SIMKAH (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH),
SARANA PENDAFTARAN NIKAH SECARA *ONLINE*
DI KUA KECAMATAN SUKOROJE KABUPATEN PONOROGO**

A. Profil KUA Sukorejo Kabupaten Ponorogo

1. Wilayah KUA Sukorejo Kabupaten Ponorogo



Gambar 3.1 Wilayah Kecamatan Sukorejo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 3 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Kode pos 63453 dengan nomor telepon (0252) 751062, e-mail:

kuasukorejoo@gmail.com, kuasukorejo@kemenag.go.id, SMS WhatsApp dan Phone Konsultasi : 081 335 706 964.

Dilihat dari segi Geografis, Wilayah Kecamatan Sukorejo memiliki luas 59,58 km² dan terletak di sebelah barat pusat Pemerintahan Kabupaten Ponorogo dengan ketinggian 180 dari permukaan laut. Selain itu, dengan batas wilayah sebelah utara Kabupaten Magetan, sebelah timur Kecamatan Babadan, sebelah selatan Kecamatan Kauman, dan sebelah barat Kecamatan Sampung, yang terdiri dari 18 desa, 58 dusun, 140 RW , 388 RT. Berikut desa yang berada di wilayah KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo:

- 17) Desa Sukorejo
- 18) Desa Golan
- 19) Desa Bangunrejo
- 20) Desa Sidorejo
- 21) Desa Gegeran
- 22) Desa Prajegan
- 23) Desa Kedungbanteng
- 24) Desa Serangan
- 25) Desa Gelanglor
- 26) Desa Kranggan
- 27) Desa Nampan
- 28) Desa Lengkong
- 29) Desa Nambangrejo

- 30) Desa Gandukepuh,
- 31) Desa Kalimalang
- 32) Desa Karanglolor
- 33) Desa Sragi
- 34) Desa Morosari

Jumlah penduduknya sebanyak 58.705 jiwa (laki-laki 28.915 jiwa dan perempuan 29.790 jiwa). Sementara jika diklasifikasi menurut agama, jumlah agama Islam 51,643 jiwa, Kristen Protestan 49 jiwa, Katolik 20 jiwa dan Budha 4 jiwa. Sarana tempat ibadah khususnya bagi umat Islam tahun demi tahun meningkat. Adapun tempat Ibadah di wilayah ini terdiri dari ; masjid 87 buah, mushalla 203 buah dan gereja 1 buah. Dengan kondisi tanah wakaf 40 bidang, bersertifikat 26 bidang dan ber-AIW 14 bidang, dengan luas keseluruhan 37.578,35 m².

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

VISI:

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Sukorejo Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin.”

MISI:

- b. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama,
- c. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama,
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan,
- e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,
- f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Surat Edaran dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur bahwa KUA Kecamatan Sukorejo termasuk Tipoligy C yang terdiri dari; seorang kepala (PPN), satu orang penghulu dan tiga orang staf.

Berdasarkan formasi dan kekuatan pegawai yang ada, maka struktur organisasi KUA Kecamatan Sukorejo mempunyai 6 orang karyawan, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Muh. Aulya Assofi, M.A menjabat sebagai Penghulu Madya yang diberi tugas tambahan Kepala KUA dan PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf), dan petugas di bidang pemberdayaan KUA dan penyelenggaraan ibadah haji
- 2) A. Nurcholis, S.Ag sebagai penghulu Muda, bertugas di bidang kepenghuluan
- 3) Mutrofin, sebagai pengadministrasi umum, dan petugas di bidang kemasjidan dan produk halal
- 4) Indy Musyaffata, M.SI sebagai petugas di bidang pembinaan syariah dan hisab rukyat; statistik
- 5) Fahrudin sebagai petugas di bidang operator sistem informasi manajemen manajemen KUA

4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana tertuang dalam KMA No. 18 tahun 1975 jo KMA 517 tahun 2001 jo PP No. 6 tahun 1988, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah Kecamatan.

Sesuai PMA No. 13 tahun 2012 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/549/6 Tahun 2014, KUA Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan bidang kepenghuluan meliputi:
 1. Peningkatan layanan dan bimbingan di bidang Nikah/Rujuk.
 2. Peningkatan administrasi kepenghuluan meliputi administrasi pencatatan nikah, pelaporan data dan evaluasi.
- b. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan bidang pemberdayaan KUA meliputi:
 1. Peningkatan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
 2. Peningkatan pengelolaan aplikasi Simkah.
 3. Peningkatan kerjasama (MOU) dengan kepala desa dan instansi terkait.
 4. Peningkatan sarana dan prasarana KUA.

5. Peningkatan pelayanan penasehatan pernikahan.
 6. Peningkatan Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin (Bimwin).
- c. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Kemasjidan meliputi:
1. Pendataan masjid dan musholla.
 2. Standarisasi jenis dan tipologi masjid.
 3. Peningkatan kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) tingkat kecamatan dan lembaga terkait.
- d. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Produk Halal meliputi:
1. Peningkatan pelayanan dan bimbingan dibidang perlindungan konsumen.
 2. Pembinaan produk halal (sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal).
 3. Pemasarakatan Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Gemar Halal).
 4. Pemberian brosur atau buku panduan produk halal.
- e. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat meliputi:
1. Peningkatan layanan konsultasi dan bimbingan syari'ah, prakarsa/bimbingan dibidang ukhuwah Islamiyah.
 2. Peningkatan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat, wakaf, infaq dan shadaqah.

3. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam kegiatan keagamaan. Jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat (Pendataan aliran dan pembinaan faham keagamaan).
4. Pembinaan hisab ruyat dan arah kiblat.
5. Pendistribusian jadwal waktu shalat.

B. Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui SIMKAH Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang penerapan pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fahrudin Abdurohim selaku operator sistem informasi manajemen KUA simulasi pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19. Berikut wawancara dengan Bapak Fahrudin Abdurohim:

*“Akses simkah.kemenag.go.id klik daftar nikah, pilih nikah di mana: Provinsi/Kab/Kota/Kecamatan, tanggal dan jam. Masukkan data calon suami dan calon istri. Checklist dokumen masukkan nomor HP. Unggah foto. Cetak bukti pendaftaran, segera datang ke KUA dengan menyerahkan berkas lengkap untuk diverifikasi, nanti begitu cetak sudah ada barcode”.*¹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Abdurohim selaku operator sistem informasi manajemen KUA menjelaskan bahwa simulasi pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19, diawali mengakses web simkah.kemenag.go.id berikutnya yaitu klik

¹ Fahrudin Abdurohim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Maret 2022.

menu daftar dan memilih tempat, tanggal dan jam pernikahan akan dilaksanakan. Selanjutnya memasukkan data calon suami istri lalu *checklist* dokumen, cetak bukti pendaftaran semacam *barcode*. Segera datang ke KUA dengan menyerahkan berkas yang sudah lengkap untuk dilakukan verifikasi oleh KUA.

Berikutnya yaitu hasil wawancara kepada masyarakat tentang pengetahuan masyarakat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19. Peneliti melakukan wawancara dengan Maulidatul Mufidah warga Desa Gandukepuh yang melakukan pendaftaran nikah pada tanggal 14 Maret 2022.

“Saya dari awal memang nggak tahu tata cara pendaftaran bagaimana. Seumpama melakukan pengisian sendiri nanti bener nggak ya, karena kalau ada kurang-kurangnya kan kita malah ribet jadi lebih memilih memasrahkan ke yang lebih paham yaitu melalui modin tersebut”.²

Maulidatul Mufidah menjelaskan bahwa tidak mengetahui adanya peraturan tentang pendaftaran nikah dilakukan secara *online* sehingga meminta bantuan modin yang dianggap lebih paham dan mengerti terkait pendaftaran nikah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Eka Handayani warga Desa Kalimalang yang melakukan pendaftaran nikah pada 15 Februari 2021. Berikut wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Eka Handayani:

“Saya melakukan pendaftaran nikah dengan bantuan pak modin, sebenarnya saya sudah tahu dan mencoba pendaftaran nikah itu secara mandiri di tempat kerja saya waktu itu, saya sudah mencoba langkahnya tapi saya coba di tengah jalan gagal mungkin webnya sedang down karena itu saya pasrah ke pak modin. Tapi memang niat saya hanya coba-coba dari awal

² Maulidatul Mufidah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2022.

sudah saya niati pasrah pak modin karena saya takut kalau ada salah-salah gitu karena tidak ada pendampingan sebelumnya dari yang lebih ahli. Sebelumnya juga kan belum ada sosialisasi soalnya”³

Terkait pendaftaran nikah secara *online* Eka Handayani menjelaskan bahwa sudah mengetahui pendaftaran nikah dilakukan secara *online* namun ketika melakukan pendaftaran nikah terkendala oleh web SIMKAH yang mengalami *down*. Pada akhirnya Eka Handayani meminta bantuan kepada modin untuk melakukan pendaftaran tersebut. Eka juga mengaku bahwa pendaftaran nikah yang dilakukanya hanya sekedar coba-coba karena merasa tidak begitu paham dengan pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH web dan juga tidak ada pendampingan dari ahli. Selain itu, Eka Handayani juga merasa belum ada sosialisasi terkait pendaftaran secara *online* melalui SIMKAH web tersebut.

Berbeda dengan Eka Handayani, setelah peneliti melakukan wawancara dengan Mahdania warga Desa Morosari yang pendaftaran nikah pada 30 Februari 2021. Mahdania sudah mengetahui pendaftaran nikah pada masa pandemi Covid-19 dilakukan secara *online* dan peraturan itu dikeluarkan untuk menghindari penularan dari virus. Mahdania tidak mengalami kendala ketika melakukan pendaftaran dengan mengakses SIMKAH web dan menurutnya mudah dipahami. Tetapi untuk keperluan berkas-berkas persyaratan Mahdania meminta bantuan modin. Berikut ini wawancara dengan Mahdania:

“Saya tahu dari pak modin. Peraturan itu ada memang karena Covid-19 apa-apa serba online karena juga untuk pencegah penularan virus.

³ Eka Handayani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 April 2022.

Kemarin saya tanya-tanya beliau terkait hal-hal yang dibutuhkan selama pendaftaran nikah pada pademi ini. Untuk daftar menurut saya mudah tapi memang untuk berkas saya minta bantuan pak modin.”⁴


Peneliti juga melakun wawancara dengan modin juga, terkait pengetahuan masyarakat terkait pendaftaran nikah secara *online* dengan Bapak Sunyoto selaku Modin Desa Kalimalang. Berikut wawancara dengan bapak Sunyoto:

“Untuk pendaftaran itu kan sebenarnya online bisa dilakukan secara mandiri biasanya ada yang masih bingung itu minta bantuan kesaya. Memang diantaranya itu banyak yang belum paham belum tahu katanya ada juga karena tidak mau ribet.. Tapi memang kalau saat ini masih banyak yang minta untuk di daftarkan padahal itu enak lo cara daftarnya kan udah bisa diakses di HP sendiri, alangkah baiknya kalau daftar sendiri Sebenarnya kalau modin sendiri itu lebih kepengurusan jenazah, kalau untuk yang mau menikah itu istilah seperti penunjuk jalan saja. Ya kalau memang dibutuhkan pasti dibantu karena semenjak peraturan terkait membantu permikahan pokoknya tidak berlaku sekarang, setelah ada peraturan tersebut jelas sudah beda nggak seperti dulu”.⁵


Dari wawancara dengan Bapak Sunyoto menurutnya masih banyak masyarakat yang belum paham dan belum tahu tentang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH web. Ada juga karena tidak mau direpotkan dengan melakukan pendafran nikah secara *online*, maka dari itu masyarakat meminta bantuan modin. Bapak Sunyoto juga menjelaskan, modin akan membantu masyarakat yang masih kebingungan dalam melakukan pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH web .

⁴ Mahdania, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2022.

⁵ Sunyoto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Maret 2022.



Gambar 3.6 Data Peristiwa Nikah Sukorejo 2021 melalui SIMKAH web



Gambar 3.7 Data Peristiwa Nikah Sukorejo 2022 melalui SIMKAH web

C. Faktor Penunjang Dan Penghambat Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui SIMKAH Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Dalam penerapan pendaftaran nikah *online* melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dijumpai beberapa faktor penunjang dan penghambat dalam penerapan, berikut penjabaran dari faktor-faktor tersebut:

a. Faktor Penunjang Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui SIMKAH Pada Masa Pandemi Covid-19

Ada beberapa faktor yang menunjang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH menurut beberapa pihak diantaranya:

1) Menurut Pegawai atau Staf KUA

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Bapak Muhammad Aulya Assofi, M.A., mengenai faktor penunjang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

*”Kemauan serta kesadaran masyarakat saya yang menyebabkan peraturan pendaftaran nikah secara online ini dapat berjalan. Dorongan masyarakat untuk tetap melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 yang saya rasa peraturan dapat berjalan. Masyarakat jika ingin pernikahan tetap berlangsung maka masyarakat berusaha mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, saya rasa sikap dan moral dari staf KUA seperti operator dalam membantu bagi masyarakat maupun modin yang masih kebingungan karena operator sudah terbiasa dalam mengoperasikan”.*⁶

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Aulya Assofi, M.A selaku Kepala KUA Kecamatan Sukorejo mengenai faktor

⁶ Muh. Aulya Assofi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Maret 2022.

penunjang pendaftaran nikah secara *online* adanya kemauan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH. Selain itu, juga adanya operator yang membantu bagi masyarakat maupun modin.

Berikutnya wawancara dengan Bapak Fahrudin yang merupakan operator informasi manajemen di KUA Kecamatan Sukorejo:

“Kalau faktor pendukung pastinya adanya peraturan yang mengatur. Seperti yang kita ketahui pendaftaran nikah secara online melalui simkah dibuat pada masa pandemi. Tujuan untuk membantu baik KUA dalam pelayanan pernikahan kepada masyarakat juga untuk menghindari penuluran. Sudah jelas dengan adanya aturan dibuat merupakan faktor pendukung itu sendiri. Selain menurut saya pribadi sebagai operator faktor pendukung lainnya adalah ada koordinasi yang baik dengan instansi tentang pengelolaan data dalam penerapan SIMKAH dalam hal ini Disdukcapil. Seperti yang kita ketahui bahwa SIMKAH web memang sudah terintergritas denga data di Disdukcapil”⁷

Bapak Fahrudin berpendapat bahwa aturan yang dibuat dan ditetapkan terkait pendaftaran nikah secara *online* serta koordinasi yang baik dengan instansi tentang pengelolaan data atau Disdukcapil dalam penerapan SIMKAH merupakan faktor penunjang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

2) Menurut Modin

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sunyoto selaku Modin di Desa Kalimalang, terkait faktor yang menunjang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

⁷ Fahrudin Abdurohim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Maret 2022.

*“Kemauan masyarakat juga kesadaran masyarakat mbak yang memicu peraturan itu untuk diterapkan”.*⁸

Menurut Bapak Sunyoto selaku Modin di Desa Kalimalang bahwa kemauan masyarakat melakukan pendaftaran nikah merupakan faktor yang menunjang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

Bapak Imam Mulyadi selaku Modin Desa Sragi berpendapat mengenai faktor yang menunjang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH, sebagai berikut.

*“Menurut saya diberlakukannya peraturan pendaftaran tersebut makanya itu ada pendaftaran nikah secara online. Dengan adanya peraturan itu diterbitkan berarti mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran itu.”*⁹

Bapak Imam Mulyadi merasa bahwa faktor penunjang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH adalah adanya peraturan yang diberlakukan terkait pendaftaran *online* melalui SIMKAH web tersebut.

3) Masyarakat atau Pengantin

Faktor yang menunjang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH menurut Masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan Maulidatul Mufidah warga Desa Gandukepuh yang melakukan pendaftaran nikah pada tanggal 14 Maret 2022, terkait faktor yang menunjang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

⁸ Sunyoto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Maret 2022.

⁹ Imam Mulyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2022.

*“Faktor pendukung kalau dari saya kemauan masyarakat yang berupaya melakukan pendaftaran nikah mbak walau memang dalam pelaksanaan masih mengalami kebingungan kadang masih minta bantuan modin bahkan operator SIMKAH langsung”.*¹⁰

Maulidatul Mufidah menjelaskan bahwa kemauan masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah secara *online* merupakan faktor yang menunjang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

Berikutnya, wawancara dengan Christian Handayani warga Desa Sragi yang melangsungkan pendaftaran pernikahan pada tanggal 7 Maret 2022.

*“Saya menurut saya karena SIMKAH sudah bersifat otomatis mbak seperti yang saya ketahui bahwa SIMKAH karena sudah berbasis EKTP sehingga data ketika melakukan pendaftaran akan terdektesi dengan data di Disdukcapil.”*¹¹

Dari hasil wawancara dengan Christian Handayani dapat disimpulkan bahwa SIMKAH yang sudah berbasis EKTP dan terhubung dengan Disdukcapil merupakan faktor penunjang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

b. Faktor Penghambat Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui SIMKAH Pada Masa Pandemi Covid-19

Ada beberapa faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH menurut beberapa pihak diantaranya:

- 1) Pegawai KUA Kecamatan Sukorejo

P U N O R O G O

¹⁰ Maulidatul Mufidah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2022.

¹¹ Christian Handayani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2022.

Peneliti mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Bapak Muhammad Aulya Assofi, M.A., mengenai faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

*“Kalau kendala itu banyak ya. Masyarakat Indonesia itu terbiasa yang dulu manual jadi kalau daftar nikah yang biasanya dulu gruduk-gruduk datang kerumah mbah modin daftar nikah sekarang tidak, cuma itu dibutuhkan. Kendala pertama SDM sumber daya manusianya mampu atau tidak, banyak yang tidak paham itu pakai www apa itu internet, misalnya itu mbah modinnya yang ternyata belum melek IT terus masyarakatnya juga terbiasa pasrah semua kepada mbah modin. Jadi untuk menikah itu mereka tidak ada usaha untuk melakukan sendiri atau apa jadi terbiasa dipasrah. Kedua adalah karena simkah web ada di Jakarta pusatnya, servernya dan yang masuk ke server sama dari seluruh Indonesia masuk ke satu lobang sama, servernya kemenag.simkah.go.id maka terkadang terjadi jaringan yang sangat lambat sekali. Karena seluruh Indonesia masuk ke satu pintu simkah.kemenag.go.id. dan jaringan internet di masing-masing wilayah itu berbeda, okelah kalau di kota bisa saja lancar terus kalau daerah yang pelosok pasti berbeda”.*¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Aulya Assofi, M.A selaku Kepala KUA Kecamatan Sukorejo mengenai faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* antara lain, kurang mampu dan kurang pahamnya masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah secara *online*, server SIMKAH web yang penuh, dan jaringan internet yang lambat.

Sama halnya dengan wawancara Bapak Muhammad Aulya Assofi, M.A, Bapak Fahrudin yang merupakan operator informasi manajemen di KUA Kecamatan Sukorejo mengenai faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

¹² Muh. Aulya Assofi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Maret 2022.

*“Kendala pendaftaran nikah online adalah satu di server, server itu kan lewatnya Kemenag resmi jadi hanya sistem simkah.kemenag.go.id. itu diakses oleh satu Indonesia jadi ketika jam kerja kadang lemot kedua kadang maintenance jadi bahan datanya kan bisa cuman lambat, terutama di jam-jam padat jam padat itu jam 8 sampai jam 10 jadi lebih ke servernya”.*¹³

Dari wawancara dengan Bapak Fahrudin Abdurrohman bahwa kendala dari pendaftaran nikah secara *online* adalah server yang lambat ketika jam kerja.

2) Menurut Modin

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sunyoto selaku Modin di Desa Kalimalang terkait faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

*“Terkendala sinyal lemah mungkin kan sebagian ada yang pelosok dan juga ketidakpahaman calon pengantin juga menghambat seperti pengantin saat ini yang masih banyak meinta bantuan kepada modin padahal terkadang juga lupa sehingga modin pada akhirnya juga tanya ke operator SIMKAH”.*¹⁴

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sunyoto selaku Modin di Desa Kalimalang bahwa kekuatan sinyal yang lemah dan tingkat pemahaman masyarakat yang rendah merupakan faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

Senada dengan Bapak Sunyoto, Bapak Imam Mulyadi selaku Modin Desa Sragi mengatakan mengenai faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

“Menurut saya web SIMKAH kadang masih lemot mbak. Pernah saya membantu pengantin melakukan pendaftaran pada bulan-

¹³ Fahrudin Abdurrohman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Maret 2022.

¹⁴ Sunyoto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Maret 2022.

*bulan musim pengantin memang web milik SIMKAH itu lambat sekali untuk diakses sampai-sampai saya coba jam 1 pagi baru bisa, ketika sepi sudah tidak ada yang akses baru bisa ”.*¹⁵

Bapak Imam Mulyadi mengatakan bahwa faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH adalah web milik SIMKAH masih mengalami kerlambatan dalam akses.

Berikutnya, hasil wawancara dengan Bapak Sukron selaku Modin Desa Morosari tentang faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

*“Server mbak saya itu daftar itu lima kali gagal terus karena mungkin disana saking ramennya, akhirnya saya masuknya jam 12 malam baru bisa, mungkin sistemnya sedang eror kalau eror kita itu kesulitan sudah saya oke gagal, ya kadang sistem mengenakan kadang sulit.”*¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukron dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH adalah server dari SIMKAH web lemah.

3) Masyarakat atau Pengantin

Maulidatul Mufidah warga Desa Gandukepuh yang melakukan pendaftaran nikah pada tanggal 14 Maret 2022, menyampaikan terkait faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

*“Sebenarnya kalau kendala dari karena saya kurang tahu dan kurang paham akan SIMKAH web itu seperti apa sehingga pada saat mau menikah kemarin saya digung sendiri. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak mengetahui peraturan itu dan memang pasrah saja ke modin. Jadi sudah pasti tidak paham saya”.*¹⁷

¹⁵ Imam Mulyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2022.

¹⁶ Sukron, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2022.

¹⁷ Maulidatul Mufidah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2022.

Maulidatul Mufidah menjelaskan bahwa ketidahahtahuan dan ketidapahamannya dalam melakukan pendaftaran nikah merupakan faktor yang menghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

Wawancara dengan Mahdania warga Desa Morosari yang melakukan pendaftaran pernikahan pada tanggal 30 Februari 2021.

*“Mungkin penghambat itu di sinyal kadang kalau sinyal tidak melulu cepat. Kalau saya memang terkandala sinyal pada saat itu mbak.”*¹⁸

Dari hasil wawancara dengan Mahdania dapat disimpulkan bahwa kekuatan sinyal yang terkadang kurang cepat merupakan faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH.

Peneliti melakukan wawancara dengan Eka Handayani warga Desa Kalimalang yang pendaftaran nikah pada 15 Februari 2021.

*“Web SIMKAH kadang itu lemot, saya coba daftar sendiri secara mandiri waktu itu nggak bisa-bisa. Mugkin karena memang server SIMKAH hanya satu itupun hanya ada di pusat sana lalu diakses oleh seluruh rakyat Indonesia misalnya sudah pasti web SIMKAH sangat sibuk dan lambat sehigga down.”*¹⁹

Eka Handayani menyampaikan faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH adalah web SIMKAH yang membutuhkan waktu lama untuk bisa diakses.

¹⁸ Mahdania, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2022.

¹⁹ Eka Handayani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 April 2022.

Tabel. 3.1 Faktor Penunjang dan Faktor Penghambat Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui SIMKAH

	Faktor Penunjang	Faktor Penghambat
Pegawai KUA	<ul style="list-style-type: none"> - kemauan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah secara <i>online</i> melalui SIMKAH - aturan yang dibuat dan ditetapkan terkait pendaftaran nikah secara <i>online</i> serta koordinasi yang baik dengan instansi tentang pengelolaan data atau Disdukcapil dalam penerapan SIMKAH 	<ul style="list-style-type: none"> - kurang mampu dan kurang pahamnya masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah secara <i>online</i>, server SIMKAH web yang penuh, dan jaringan internet yang lambat - server yang lambat ketika jam kerja
Modin	<ul style="list-style-type: none"> - adanya peraturan yang diberlakukan terkait pendaftaran <i>online</i> melalui SIMKAH web 	<ul style="list-style-type: none"> - bahwa kekuatan sinyal yang lemah dan tingkat pemahaman masyarakat yang rendah

	<ul style="list-style-type: none"> - kemauan masyarakat melakukan pendaftaran nikah 	<ul style="list-style-type: none"> - web milik SIMKAH masih mengalami kerlambatan dalam akses
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - kemauan masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah secara <i>online</i> - SIMKAH yang sudah berbasis EKTP dan terhubung dengan Disdukcapil 	<ul style="list-style-type: none"> - ketidahahtahuan dan ketidakpahamanya dalam melakukan pendaftaran nikah - kekuatan sinyal yang terkadang kurang cepat - web SIMKAH yang membutuhkan waktu lama untuk bisa diakses

BAB IV

ANALISIS PENDAFTARAN NIKAH SECARA *ONLINE* MELALUI SIMKAH (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH) DI KUA

PADA MASA PANDEMI COVID-19 KECAMATAN SUKOREJO

KABUPATEN PONOROGO

A. Efektivitas Implementasi Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui SIMKAH Sebagai Upaya Mempermudah Administrasi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya berdasarkan lima faktor. Lima faktor tersebut meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat dan budaya hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Berikut 5 (lima) faktor efektivitas pendaftaran nikah secara *online* dan penjelasan analisis efektivitas implementasi pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH sebagai upaya mempermudah administrasi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo:

1. Dasar Hukum SIMKAH Web dan Peraturan Pendaftaran Nikah Secara Online Melalui SIMKAH Pada Masa Pandemi Covid-19

Sebagai usaha untuk memberikan kualitas layanan yang diharapkan seperti yang tercantum dalam, Keputusan Menteri Agama RI No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan. Diterapkan teknologi Informasi yang tersedia untuk umum, yaitu melalui aplikasi SIMKAH web yang merupakan bentuk pengembangan dari SIMKAH *desktop*. Perubahan SIMKAH *desktop* ke web ini diatur dalam KMA RI No. 892 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Menetapkan Sistem Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) pada KUA Kecamatan;
2. SIMKAH WEB sebagaimana dalam Diktum Kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi: a) Pendaftaran Nikah; b) Pemeriksaan Nikah; c) Pengumuman Nikah; d) Pencatatan Nikah; e) Rekomendasi Nikah; f) Pelaporan Nikah; dan g) Survei Kepuasan Masyarakat.
3. KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH WEB dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan
4. Dalam hal KUA Kecamatan belum terjangkau aliran listrik, jaringan internet, dan terkena *force majeure*, layanan pernikahan dapat dilakukan secara manual

5. Input data SIMKAH Web menggunakan data berbasis KTP Elektronik
6. SIMKAH WEB dapat diintegrasikan dengan aplikasi Kementerian dan Lembaga Lain sesuai keperluan
7. SIMKAH WEB tidak dapat diubah, dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Dirjen Bimas Islam
8. SIMKAH WEB dapat dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan layanan
9. Tata cara pengoperasian SIMKAH WEB ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam
10. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH Berbasis Desktop ditiadakan
11. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019.

Pertama, berdasarkan penelitian yang ditemukan pada ayat 1, KUA Kecamatan Sukorejo sudah menggunakan SIMKAH berbasis Web dalam pelayanan pernikahan. Karena dengan adanya peraturan ini pelayanan KUA bisa lebih maksimal lagi.

Kedua, dalam ayat 2 dijelaskan secara terperinci tentang kegunaan SIMKAH web, Dalam hal ini juga KUA Kecamatan Sukorejo sudah menerapkan SIMKAH web sebagaimana yang telah di jelaskan.

Ketiga, pada ayat 3 seluruh KUA wajib menggunakan SIMKAH web dalam pencatatan pernikahan, KUA Kecamatan Sukorejo telah juga sudah mewajibkan untuk menggunakan SIMKAH web dalam semua proses administrasi pernikahan.

Keempat, dari peraturan yang tercantum pada 4 bahwa KUA Kecamatan Sukorejo sudah mempunyai fasilitas yang memadai baik aliran listrik, jaringan internet, dan terkena *force majeure* sudah tersedia di KUA, sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki aliran listrik maupun jaringan internet bisa datang ke KUA agar dapat dibantu petugas KUA.

Kelima, untuk peraturan ayat 5 input data pada SIMKAH web sudah menggunakan data berbasis KTP Elektronik sehingga dalam penggunaannya memudahkan petugas untuk melakukan input data dan juga bisa mendeteksi data pribadi calon pengantin asli atau tidaknya.

Keenam, peraturan pada ayat 6 menjelaskan bahwa SIMKAH terintegrasi misalnya dengan (SIK) dari Kemendagri, dan Sistem Informasi PNPB Online (SIMPO) dari Kemenkeu.

Ketujuh, selanjutnya peraturan pada ayat 7 SIMKAH web tidak bisa diubah maupun dimodifikasi tanpa persetujuan dari Dirjen Bimas Islam, seperti KUA Kecamatan Sukorejo menggunakan SIMKAH web yang memang situs resmi dari Dirjen Bimas Islam.

Kedelapan, pada ayat 8 SIMKAH web bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, seperti yang dibahas yang fitur pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH web sudah bisa oleh khalayak umum.

Kesembilan, ayat 9 menjelaskan SIMKAH web bisa dioperasikan sesuai dengan tata cara ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam.

Kesepuluh, pada ayat 10 sejak adanya SIMKAH maka SIMKAH *desktop* sudah tidak digunakan KUA dalam pelayanan pencatatan nikah.

Terakhir, pada peraturan yang tercantum pada ayat 11 keputusan berkula sejak ditetapkan SIMKAH web pada tanggal 18 Oktober 2019 dan KUA Kecamatan Sukorejo sudah menerapkan SIMKAH web ini dengan hasil yang dirasa maksimal pada tahun 2020.

Berdasarkan teori efektifitas yang digunakan peneliti, KMA RI No. 892 Tahun 2019 sudah terlaksana dan diterapkan di KUA Kecamatan Sukorejo dan untuk adanya peraturan SIMKAH web mampu membantu kinerja KUA dalam pelayanan masyarakat

Sejak pandemi Covid-19 melanda pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH web di berberlakukan, yang atur dalam Surat Edaran Kemenag Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

diperbarui dengan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-001/DJ.III/Hk./007/07202 tentang Petunjuk Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pada SE Kemenag RI Nomor: P-001/DJ.III/Hk./007/072021, pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH web diberlakukan yang tertuang dalam Ketentuan Khusus Nomor 2, sebagai berikut:

“Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui simkah.kemenag.go.id”

Dalam rangka memberitahukan peraturan ini pegawai KUA melakukan sosialisasi dengan beberapa metode sosialisasi kepada modin dan dalam bentuk pamflet. Menurut Kepala KUA diawal diberlakukannya pendaftaran *online* setiap harinya ada perkembangan dan cukup maksimal berjalan di KUA Kecamatan Sukorejo.

Namun, fakta di lapangan peraturan tentang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH web belum bisa terlaksana secara maksimal karena peraturan ini masih terbentur dengan sistem yang ada di masyarakat, peneliti menyebutnya dengan budaya dan tradisi masyarakat. Budaya yang dimaksud disini seperti pendfataran yang semula dilakukan *offline*, karena adanya pandemi Covid-19 masyarakat melakukan pendaftaran secara *online*. Selain, itu kebiasaan masyarakat dengan meminta bantuan modin dalam hal pernikahan.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum berarti petugas yang menerapkan hukum mencakup ruang lingkup luas.¹ KUA sebagai penegak hukum sebagaimana yang diketahui bahwa tugas salah satu tugas KUA adalah melakukan kegiatan pelayanan pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Kantor Urusan Agama sebagai salah satu lembaga pencatatan pernikahan yang bertugas mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administratif. KUA Kecamatan Sukorejo sudah tugasnya dengan melakukan sosialisasi terkait peraturan pendaftaran nikah secara *online* agar berjalan lancar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pejabat KUA Kecamatan Sukorejo juga membantu untuk mendaftarkan pernikahan secara *online* melalui SIMKAH web bagi calon pengantin mengalami kebingungan yang melibatkan pembantu PPN/modin.

3. Fasilitas atau Sarana

Fasilitas pendukung untuk pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada masa Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo berupa komputer, *handphone*, dan *wifi* atau kuota internet. Selain itu, fasilitas pendaftaran nikah secara *online* adalah SIMKAH *web* itu sendiri.

Berdasarkan fasilitas untuk pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH web belum bisa dikatakan maksimal, kebanyakan

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), Cet. 17, 17.

masyarakat sekarang memang sudah mempunyai *handphone*. Namun, berkaitan dengan jaringan internet beberapa daerah yang jauh dari kota atau pelosok terkadang masih kesulitan untuk mengakses web SIMKAH karena jaringan internet lemah. SIMKAH web secara penampilan juga sederhana sebenarnya mudah untuk dipelajarinya pengguna. Namun, yang sangat disayangkan SIMKAH web terkadang mengalami *dwon* ketika diakses karena server SIMKAH web hanya satu dipusat dan itupun diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

4. Masyarakat

Membahas mengenai faktor masyarakat dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, berarti membahas kesadaran terhadap hukum yang muncul dari hati nurani dengan mengakui dan mengamalkannya sesuai dengan tuntutan yang diberlakukan di dalamnya.² Seperti bagaimana derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Calon pengantin di Kecamatan Sukorejo sudah mempunyai kesadaran untuk melakukan pendaftaran nikah secara *online*. Hanya saja karena kurang paham dan mengalami kebingungan dalam pelaksanaannya pengantin meminta bantuan kepada modin di desa setempat dalam melakukan pendaftaran nikah secara *online* tersebut.

Beberapa calon pengantin meminta bantuan kepada modin dengan alasan karena tidak mau repot dan hanya terima jadi.

² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 197.

Beberapa calon pengantin juga merasa takut untuk melakukan pendaftaran nikah secara *online* sendiri, dengan alasan takut apabila tidak terkirim atau terverifikasi karena belum pernah mencoba. Maka dari itu peran modin dirasa sangat penting menurut calon pengantin.

5. Kebudayaan atau Budaya Hukum

Faktor budaya sebenarnya masih berkaitan dengan faktor masyarakat namun sengaja dibedakan sebab di dalam pembahasannya mengutamakan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan non material.

Budaya pendaftaran nikah secara *online* pada masa pandemi Covid-19 bisa dikatakan belum begitu terbiasa. Karena pendaftaran nikah sebelumnya dilakukan secara *offline* lalu ketika Covid-19 melanda yang semula *offline* menjadi *online*. Pasti membutuhkan pembiasaan bagi modin maupun calon pengantin.

Masyarakat menganggap bahwa menggunakan modin sebagai solusi dari ketidaktahuan pendaftaran nikah. Jadi masyarakat menggunakan modin menjadi sudah menjadi kearifan lokal tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa kalau tidak menggunakan modin seperti ada yang kurang. Yang perlu digaris bawahi adalah sikap masyarakat menjadi bergantung pada modin. Padahal dalam pendaftaran nikah secara *online* pada masa pandemi Covid-19 bisa diakses secara mandiri dan dengan adanya peraturan ini masyarakat diharapkan untuk menghindari kerumunan. Pada dasarnya

tidak ada aturan juga mengharus calon pengantin untuk melakukan proses administrasi pernikahan dengan pendampingan dari modin.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa efektivitas pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dirasa kurang efektif. Dapat dilihat dari 1) Faktor hukum, peraturan tentang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH web belum bisa terlaksana secara maksimal karena karena peraturan ini masih terbentur dengan sistem yang ada di masyarakat. 2) Penegak hukum, KUA Kecamatan Sukorejo sudah tugasnya dengan melakukan sosialisasi terkait peraturan pendaftaran nikah secara *online*. 3) Sarana, fasilitas untuk pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH web belum bisa dikatakan maksimal. 4) Kesadaran hukum, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran nikah secara *online* dengan mandiri. 5) Budaya hukum, pada pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH masyarakat masih bergantung kepada modin.

B. Faktor Penunjang dan Penghambat Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui SIMKAH Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Dalam penerapan pendaftaran nikah *online* melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dijumpai beberapa faktor penunjang dan penghambat dalam penerapan, berikut penjabaran dari faktor-faktor tersebut:

1. Faktor Penunjang Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui SIMKAH Pada Masa Pandemi Covid-19

Ada beberapa faktor yang menunjang pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH diantaranya:

a. Kemauan dan Kesadaran Masyarakat

Adanya kemauan masyarakat untuk tetap melaksanakan pernikahan dan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan terkait pendaftaran nikah secara *online*. Masyarakat sadar bahwa SIMKAH web diperlukan dalam mempermudah pelayanan pendaftaran nikah terhadap masyarakat pada masa pandemic Covid-19. Walau dalam praktiknya masyarakat belum melakukan pendaftaran nikah secara mandiri. Masyarakat berupaya untuk mematuhi peraturan tersebut dengan meminta bantuan modin.

b. Adanya Peraturan yang Dibuat dan Ditetapkannya

Peraturan dibuat bertujuan untuk dipatuhi dan diterapkan, hal ini juga berlaku bagi peraturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen

Bimas Islam terkait pendaftaran *online* melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19. Ketika peraturan tersebut ditetapkan berarti keberadaanya ada dan menjadi faktor pendukung itu sendiri sehingga masyarakat diharapkan mematuhi peraturan tersebut.

- c. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sudah terintegrasi dengan Disdukcapil.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sudah terintegrasi dengan data penduduk di Disdukcapil sehingga SIMKAH sudah berbasis EKTP. Aplikasi SIMKAH yang akan memudahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal pembaharuan data. Data penduduk di KUA yang telah melakukan pernikahan akan dikirim ke Disdukcapil untuk diperbaharui sehingga dapat memudahkan pemerintah dalam hal identitas kependudukan.

2. Faktor Penghambat Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui SIMKAH Pada Masa Pandemi Covid-19

Ada beberapa faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH sebagai berikut:

- a. Kurangnya Pemahaman Terhadap Pendaftaran Nikah melalui SIMKAH Web

Sebagian masyarakat belum paham penggunaan SIMKAH web sehingga masyarakat mengalami kebingungan dalam pendaftaran nikah melalui SIMKAH web kerana belum meratanya sosialisasi terkait pendaftaran nikah secara *online*. Masyarakat tidak

memanfaatkan menu pendaftaran secara mandiri, selain itu kerja SIMKAH web seperti menjadi input manual yang membuat operator KUA kembali bekerja seperti halnya tidak ada SIMKAH web, artinya menjadi tidak otomatis. Hal ini mengakibatkan masyarakat sangat bergantung bantuan modin, namun beberapa modin juga belum terlalu paham menggunakan SIMKAH web karena juga alasan sudah berusia.

b. Server SIMKAH Hanya Satu se-Indonesia

Pendaftaran nikah secara *online* di KUA Kecamatan Sukorejo memiliki hambatan pada server SIMKAH yang masih terkadang sulit diakses dengan baik karena hanya ada satu server SIMKAH untuk seluruh Indonesia. Kadang terjadi *lag* atau masih adanya bug yang kadang muncul. Sehingga harus menunggu beberapa saat untuk sistem kembali semula agar dapat dioperasikan. Hal ini mengakibatkan hambatan input data calon pengantin ke SIMKAH karena setiap daerah saling berebut server untuk input dan validitas data.

c. Tidak Stabilitasnya Jaringan Internet

Jaringan internet tentu menjadi salah satu faktor penentu pelaksanaan program SIMKAH, karena SIMKAH sendiri berbasis web sehingga tentu memerlukan koneksi jaringan yang bagus. Kendala memasukkan data pasangan calon pengantin yang sering tertunda karena permasalahan sambungan jaringan internet yang

belum stabil. Tidak semua daerah di KUA Kecamatan Sukorejo mempunyai sinyal yang baik. Beberapa daerah di Kecamatan Sukorejo masih sulit terjangkau oleh internet karena tidak semua provider mendukung semua tempat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kesimpulan mengenai penunjang dan penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19, yang mana faktor penunjang pendaftaran nikah secara *online* meliputi kemauan atau kesadaran masyarakat, adanya peraturan yang dibuat dan ditetapkannya serta SIMKAH sudah terintegrasi dengan Disdukcapil. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman terhadap pendaftaran nikah *online*, server SIMKAH hanya satu se-Indonesia, dan tidak stabilnya jaringan internet.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun kesimpulan terhadap efektivitas pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH sebagai upaya mempermudah administrasi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum berjalan efektif. Diberlakukannya SIMKAH tersebut agar masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dan hal ini belum tercapai karena kenyataannya masih banyak masyarakat yang meminta bantuan kepada modin dalam melakukan pendaftaran.
2. Faktor penunjang pendaftaran nikah secara *online* meliputi kemauan atau kesadaran masyarakat, adanya peraturan yang dibuat dan ditetapkannya serta SIMKAH sudah terintergrasi dengan Disdukcapil. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman terhadap pendaftaran nikah *online*, server SIMKAH hanya satu se-Indonesia, dan tidak stabilnya jaringan internet.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti dapat menyampaikan sejumlah saran konstruktif terkait perapan pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo perlu melakukan evaluasi lanjutan terkait keberhasilan pendaftaran nikah secara *online* melihat sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat terhadap pendaftaran nikah secara *online*.
2. Kepada para calon pengantin untuk lebih tanggap terhadap *update* informasi tentang pendaftaran pernikahan, sehingga tidak terlalu bergantung kepada modin yang mana tidak semua cukup paham, karena faktor usia.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya*. Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2014.

Referensi Buku:

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Athoillah, Muhammad Anton. *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilma, 2020.

Ismatullah, Dedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB. *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH)*. Matarang: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2015.

Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamill Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Muhammadong, *Tata Kelola Pencatatan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang*. Makasar: UPT Penerbit UNM. 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*. Surakarta: t.p., 2014.

Rusdiana dan Moch. Irfan, *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Salim dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021. Cet. 17.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Hidayatulloh, Haris dan Mochammad Ashar Muchlis. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembalang Kabupaten Jombang)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2.

Purnomo, Pernama Sigit. "Sistem Informasi Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang". *Fakultas Sistem Informatika Universitas Dian Nuswantoro*, Jurnal_13151.

Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Pranata Hukum*, Vol. 08 No. 02, 2013: 26.

Ruhdiy, Mahdi Syahbandir, dan Mujibussalim. "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya". *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02 No. 02, 2013: 97.

Sutisna, A. Bahruh Rifai'i, dan Yuliani. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan". *Tabdhir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 4 No.2, 2019:191.

Referensi Skripsi:

Alam, Riki Sanjaya. Efektivitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 Pasal 5 Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur. *Skripsi*. Lampung: Institut Islam Negeri Metro, 2018.

Anwar, Muhammad Khairil. Efektivitas Penggunaan SIMKAH Online dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. *Skripsi*. Universitas Negeri Islam Mataram, 2020.

Lubis, Anggi Dahliana. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota. *Skripsi*. Medan: Universitas Medan Area, 2020.

Savitri, Isti Astuti. Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Referensi Internet:

Asyhar, Thobib. "SIMKAH, Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital", dalam <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-dieradigita#sthash...etBtpFZc.dpuf>, (diakses pada 3 Maret 2022, jam 11.00).

Sigitmanto, Widyawan. "Panduan Simkah *Online*: Pendaftaran Nikah", dalam <https://www.simkah.web.id/21/09/panduan-simkah-online-pendaftaran-nikah.html?m=1>, (diakses pada tanggal 12 April 2022, jam 22.00).

Referensi Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk./007/072021 tentang Petunjuk Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.